



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 26 Juni 2009;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi D.I.Y oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024;

Selanjutnya Anak Pelaku ditahan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi D.I.Y oleh :

5. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Anak Pelaku di tingkat banding menghadapi sendiri perkaranya;

Anak Pelaku diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan Pasal dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA :

Melanggar Pasal 81 ayat (2) *jo* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Melanggar Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak Pelaku melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan pidana denda diganti pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi D.I.Y. selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater berwarna abu-abu terang.
 - 1 (satu) buah celana kulot panjang berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah-Putih Tahun 2017 Noka:MH1JM2112HK520853 Nosin: JM21E1508686 beserta STNK a.n. SUTINI dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Heriyanto;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun di Balai Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman;
3. Menetapkan masa selama Anak Pelaku dititipkan di Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater berwarna abu-abu terang;
 - 1 (satu) buah celana kulot panjang berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah-Putih Tahun 2017 Nopol AB4363KA Noka MH1JM2112HK520853 Nosit JM21E1508686 beserta STNK atas nama Pemilik dan kunci kontak; Dikembalikan kepada saksi *a de charge*;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK



5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn jo Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juli 2024, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Pelaku;

Membaca memori banding tanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Pelaku tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn;

Membaca kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2024 yang diajukan oleh Orang Tua Anak Pelaku atas memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2024 tersebut, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Juli 2024, dan telah diberitahukan serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Juli 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No 1959/PAN.W13.U2/HK2.2/VII/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Juli 2024, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikrim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Anak Pelaku tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas putusan tersebut menyampaikan permintaan banding tertanggal 18 Juli 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan surat memori bandingnya yang pada garis besarnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa penderitaan anak korban berpengaruh terhadap kondisi Anak Korban itu sendiri;

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, pihak Anak Pelaku yaitu kedua orang tua Anak Pelaku telah mengajukan tanggapan atau kontra memori banding yang pada garis besarnya menyampaikan agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya apabila dicermati hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hanya mengulang saja dari apa yang telah dipertimbangkan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari secara saksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dititipkan/ditahan di Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Pelaku dari tempat tersebut, maka diperintahkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut atas hal :

- Bahwa Anak pelaku mengetahui Anak Korban mencintainya, maka Anak pelaku berusaha untuk mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah penginapan dan setelah berada di Penginapan, Anak Pelaku berusaha membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan meskipun awalnya Anak Korban menolak namun akhirnya perbuatan tersebut atau persetujuan itu terjadi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal itulah Anak Korban akhirnya melakukan perbuatan yang seharusnya belum saatnya Anak Pelaku dan Anak Korban lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman serta segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik dalam hal terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwan alternatif Kedua maupun penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan bagi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar menjadi peringatan untuk tidak melakukan perbuatan serupa, oleh karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dikuatkan, maka Anak Pelaku akan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk persadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) *jo* Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penitipan/penahanan Anak Pelaku pada Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ratna Dewanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak Pelaku maupun Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

TTD

Tatik Hadiyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Dewanti, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)